



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
NOMOR 280/Pid.B/2020/PN. JMB TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN**

Skripsi Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Oleh

DWI ISMIATI
NIM : 1700874201049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Dwi Ismiati
N I M : 1700874201049
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku
Penganiayaan

Telah disetujui untuk diuji pada sidang skripsi dihadapan Tim pidana penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, 18 Januari 2022

Menyetujui :


Pembimbing Pertama


(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Dwi Ismiati
N I M : 1700874201049
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku
Penganiayaan.


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal, 18 Januari 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



(Sumaldi, S.Ag., S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H)

Jambi, 18 Januari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaldi, S.Ag., S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Dwi Ismiati
N I M : 1700874201049
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum
Bagian kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku
Penganiayaan.


Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal, 18 Januari 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
M.Rudi Hartono S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 18 Januari 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dwi Ismiati
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201049
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku
Penganiayaan.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, januari 2022

Saya yang menyatakan

DWI ISMIATI
NIM : 1700874201049

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
280/Pid.B/2020/PN.JMB TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN**

DWI ISMIATI

NPM : 1700874201049

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jl, Slamet Riyadi. Jambi

Email : dwiismiati2206@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Penganiayaan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku penganiayaan pada kasus Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Pengadilan Negeri Jambi? Apakah isi putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB telah memenuhi unsur keadilan dalam penerapan hukum? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini maka penulis menggunakan penelitian Normatif. Penelitian ilmu hukum yang Normatif ialah Penelitian hukum yang meletakkan hukum pada pondasi sistem norma. Yang dimaksud sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan di Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran). Hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB sudah memenuhi kepastian hukum serta rasa putusan hakim sudah mencerminkan kemanfaatan merupakan ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, tapi putusan tadi bisa dihukum secara konkret menjadi akibatnya memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi warga di umumnya.

Kata Kunci : Analisis, Putusan , Pengadilan.

Abstract

The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the Juridical Analysis of the Jambi District Court Decision Number 280/Pid.B/2020/PN.JMB Against Perpetrators of Persecution. As for the formulation of the problem in writing this thesis, what is the judge's legal consideration in deciding the sentence for the perpetrators of persecution in the case Number 280/Pid.B/2020/PN.JMB Jambi District Court? What is the content of the judge's decision Number 280/Pid.B /2020/ PN.JMB has fulfilled the element of justice in the application of the law? The research method used is the research used by the author in this study, the author uses normative research. Normative legal research is legal research that puts the law on the foundation of the norm system. What is meant by a system of norms is about principles, norms, rules of regulations in legislation, court decisions, and agreements and doctrines (teachings). The results of the study concluded that the application of the judge's decision Number 280/Pid.B/2020/PN.JMB has fulfilled legal certainty and the sense of the judge's decision has reflected the benefits when the judge does not only apply the law textually, but the decision can be punished concretely as a result. provide benefits for the interests of the litigants and benefit the citizens in general.

Keywords: Analysis, Decision, Court.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. skripsi ini disusun dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Penganiayaan”**.

Pada penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi Dan pembimbing satu yang telah memberikan saran dan petunjuk.
4. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
5. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H sebagai pembimbing akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kepada kedua orang tua Bapak M. Jais dan Ibu Sugiarti yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
8. Teman-teman seangkatan tahun 2017 Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga proposal ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, januari 2022

Penulis

DWI ISMIATI
NIM : 1700874201049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	3
D. Kerangka Konseptual	4
E. Landasan Teoritis	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	13
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	14
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	27
D. Tindak Pidana dalam KUHP.....	33

BAB	III	TINJAUAN UMUM ENTANG KEPUTUSAN PENGADILAN	
	A.	Pengertian Keputusan	45
	B.	Asas-asas Pelaksanaan Putusan	47
	C.	Macam-macam Putusan	53
BAB	IV	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 280/Pid.B/2020/PN. JMB TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN	
	A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Pada Kasus 280/Pid.B/2020/ PN.JMB Pengadilan Negeri Jambi	65
	B.	Isi Putusan Hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB Telah Memenuhi Unsur Keadilan Dalam Penerapan Hukum.....	72
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	74
	B.	Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga masyarakat harus patuh dengan aturan-aturan hukum, bagi yang melanggar hukum maka akan diberikan sanksi hukum, sedangkan yang melakukan tindak pidana berat maka akan dikenakan hukuman maupun denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apapun pelanggaran dan perlakuan yang dilakukan, yang dapat melukai dan merugikan orang lain, maka termasuk pelanggaran hukum. Salah satu yang termasuk pelanggaran hukum dan tindak pidana adalah berupa penganiayaan. Seseorang melakukan penganiayaan maupun penyiksaan orang lain yang mengakibatkan orang itu luka berat maupun ringan tetap akan dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 – 3 dalam amandemen ke-III menegaskan bahwa : (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Negara hukum yang dimaksud adalah, Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.²

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Sekretariat Jendral MPR. RI, 2018, Jakarta, hlm. 115 - 116.

²Dwi Winarno, *Prinsip-prinsip Negara Hukum*, Jakarta, Widiya Karya, 2006, hal. 56

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat.

Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Sedangkan cirri-ciri Negara hukum adalah merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut : (1) Hak asasi manusia, (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika, (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.³

Ciri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit karena ada dalil bahwa

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-VI, 2006, hlm. 157

“Pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik”. Dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke-20 maka perumusan ciri-ciri negara hukum di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam International Comunion of Jurits pada konferensi Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah, (1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selai daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, (2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, (4) Pemilihan umum yang bebas, (5) Kebebasan untuk berorganisasi dan berposisi, (6) Pendidikan civics (kewarganegaraan).⁴

Di dalam mempergunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian terbesar warga masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengadilan sosial, apabila ada alat-alat pengendalian sosial lainnya yang dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan menjadi usaha yang sia-sia belaka atau bahkan dapat menimbulkan reaksi-reaski yang negative.⁵

Dalam setiap tindak pidana pasti akan menimbulkan dua pihak terlibat yaitu pelaku dan korban, bagi pelaku tentunya dia akan mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana setelah adanya putusan hakim dalam proses Pengadilan, sedangkan korban adalah pihak yang menderita atas terjadinya tindak pidana yang

⁴*Ibid*, hlm. 158

⁵Soerdjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Grafindo, Jakarta, 1988, hlm.150

dialaminya, sehingga diperlukan perhatian khusus demi pulihnya penderitaan tersebut. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak korban untuk meminta ganti rugi. Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; (1). Penggabungan perkara ganti kerugian, (2) Gugatan perbuatan melawan hukum, (3) Permohonan restitusi (ganti rugi).

Disetiap negara hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang.

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal

tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.

Hukum sebagai suatu sistem terbuka dikemukakan oleh Sutjipto Rahardjo mengatakan bahwa :” Pertama. Konsep tersebut merupakan suatu kesatuan yang tertutup secara logis. Ajaran yang disebut belakangan ini hendak mempertahankan keutuhan dari sistem hukum sebagai suatu system perundang-undangan dengan menjaga suatu kemurnaian kualifikasinya sebagai suatu sistem hukum tertulis.

Oleh karena itu hukum diciptakan untuk kepentingan bersama, kepentingan seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial, pejabat, etnis, keturunan dan berlaku seluruh warga Negara Indonesia. Dengan adanya hukum melalui Undang-Undang yang telah ditetapkan, harapannya kehidupan masyarakat akan lebih aman, nyaman, tentram dan selalu dinamis. Dengan demikian siapapun yang melakukan tindakan dan perbuatan yang salah maupun melanggar hukum, maka yang bersangkutan (pelakunya) akan diberikan sanksi maupun hukuman. Kasus yang terjadi berdasarkan putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB pada Pengadilan Negeri Jambi yang berkenaan dengan penganiayaan yang terjadi, dimana kasus ini Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.40 wib terdakwa dengan inisial AR Bin KZ yang ribut mulut dengan orang tua dari saksi korban disebabkan terdakwa yang memelihara anjing yang diberikan makan makanan busuk oleh terdakwa ditegur oleh ibu dari saksi korban yang

merasa bau yang menyengat dan gonggongan yang berisik dan warga menjadi resah, sehingga membuat terdakwa marah dan emosi hingga terjadilah keributan tersebut, sehingga membuat saksi korban yang berada dalam rumah keluar untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi dan langsung menerjang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun terjatuh dan saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengambil satsu bilang parang bergagang besi berwarna hitam dengan panjang 65 cm. dan (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu dan bersarung hijau dengan panjang 22 cm dan terdakwa langsung mengayunkan ke arah korban dan juga terdakwa ada melempar batu ke arah saksi korban yang mana mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepalanya, sesuai dengan hasil *visum et refertum* Nomor R/34/III/2020/Rumkit pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada rumah sakit bayangkara dengan kesimpulan ditemukan adanya luka robek dialis mata kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sedangkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB termasuk penganiayaan berat, maka dalam kasus ini hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, artinya persepsi penulis kurang setuju dan terlalu ringannya hukum, akan tetapi disisi lain masalah ini sudah menjadi putusan Hakim. Mengingat permasalahan penganiayaan ini merupakan pelanggaran hukum dan tindak pidana seharusnya pelaku diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang pidana, sehingga pelaku merasa jera untuk tidak mengulangi perbuatan dan tindakannya tersebut. Guna buat mengetahui apa yang sebagai pertimbangan Hakim pada menjatuhkan terdakwa perkara penganiayaan, serta apa faktor pendukung pada kasus ini, maka

penulis merasa tertarik buat melakukan kajian serta penelitian yg penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul” **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Penganiayaan”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana isi putusan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku penganiayaan pada kasus Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apakah isi putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB sudah memenuhi unsur keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui isi putusan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku penganiayaan pada kasus Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui isi putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB sudah memenuhi unsur keadilan.

2. Tujuan Penulisan

Diharapkan sesuai tujuan pada penulisan skripsi ini, maka diperlukan hasil penulisan ini dapat memberikan suatu manfaat :

- a. Bagi kepentingan akademik, maka skripsi ini bias memberikan sumbangan pikiran terkait menggunakan cara penyelesaian tindak pidana secara mediasi dan menambah literatur atau bahan surat keterangan di Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi, dan sumbangsih bagi global pendidikan.
- b. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka skripsi ini bisa sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dan khususnya bagi penegak hukum. Bagi pembentuk undang-undang skripsi ini sebagai masukan pada tahu substansi serta permanen memperhatikan prinsip mediasi.
- c. Bagi warga umum , maka skripsi ini bisa menjadi isu perihal proses mediasi menjadi penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis terbentuk berasal 2 suku kata yaitu “ana” yang berarti pulang serta “luein” yang berarti melepas. sebagai akibatnya pengertian analisa yaitu suatu perjuangan dalam mengamati secara lebih jelasnya pada suatu hal atau benda menggunakan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tadi untuk dikaji lebih lanjut.⁶

2. Yuridis

Yuridis sesuai kamus aturan berarti sesuai hukum atau secara aturan. Pengertian yuridis asal para pakar adalah aturan, kata ini banyak dipergunakan buat aspek yuridis. di Indonesia Aspek yuridis merupakan aspek hukum

⁶WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balaipustakam 2006, hal. 235

Pancasila. sinkron pengertian di atas kajian yuridis bisa disimpulkan menjadi penyelidikan perihal sesuatu secara hukum.

3. Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan merupakan suatu pernyataan yang diberikan sang Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan buat itu dan diucapkan pada pada persidangan yg terbuka untuk awam dengan tujuan buat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yg berperkara.⁷

d. Pengadilan

artinya sebuah forum publik, resmi, pada mana kekuasaan publik ditetapkan sang otoritas hukum untuk menuntaskan perselisihan serta pencarian keadilan di hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal pada bawah aturan. pada negara menggunakan sistem common law, pengadilan merupakan cara primer buat penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang mempunyai hak buat membawa klaimnya ke pengadilan. Pihak tertuduh kejahatan mempunyai hak buat meminta perlindungan di pengadilan.

e. Pelaku)

Pelaku tindak pidana berdasarkan doktrin ialah barang siapa yg melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsurunsur tadi dirumuskan di dalam undang-undang dari kitab undang-undang hukum pidana.

f. Penganiayaan Berat

⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.

berasal segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu istilah jadian atau kata sifat yang berasal asal kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri dari kata benda yang asal berasal istilah aniaya yang menyampaikan isu serta bukti terjadinya penganiayaan pada lapangan.⁸

E. Landasan Teoretis

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁹

2. Teori Tentang Putusan Hakim

Putusan ialah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan pada persidangan buat mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan relatif tidak sama pada tradisi common law tersebut ialah pihak yang mengambil putusan.¹⁰

a. Pertimbangan Secara *Yuridis*

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada berita-berita yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan menjadi hal yang wajib dimuat di pada putusan. Hal-hal

⁸Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 495

⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2002, hal. 201

yang dimaksud tersebut antara lain : Dakwaan Penuntut awam Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana sebab berdasar itulah pemeriksaan pada persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan ciri-ciri terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut saat serta tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim merupakan dakwaan yg telah dibacakan pada depan sidang pengadilan.

b. Pertimbangan Secara *Non-Yuridis*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan *non-yuridis* adalah sebagai berikut :

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan juga sebagai penyebab timbul cita-cita dan dorongan keras di diri terdakwa buat melakukan tindak pidana kriminal.

2) Dampak Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana juga dilakukan terdakwa menggunakan membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Bahkan dampak berasal perbuatan terdakwa berasal kejahatan .

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau cara yang dipilih oleh penulis secara khusus untuk memecahkan suatu masalah dalam melaksanakan suatu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya penulis melakukan sebuah penelitian antara lain :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah untuk mengembangkan suatu penelitian, maka penulis menggunakan penelitian *Normatif*. Penelitian ilmu hukum yang *Normatif* ialah Penelitian hukum yang meletakkan hukum pada pondasi sistem norma. Yang dimaksud sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan di Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis didalam penelitian ini yakni pendekatan kasus dan perundang-undangan. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara meninjau dasar dan dilakukan dengan cara meninjau dasar dan landasan penemuan hukum oleh hakim sebagai dasar untuk putusan ataupun penerapan Undang-undang yang keliru atau hal-hal lain yang secara teoritis maupun praktik perlu menerima maupun perbaikan secara akademis.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, Risalah resmi, dan Putusan pengadilan, serta dokumen resmi Negara. Dalam pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jambi adalah data primer yang dimaksudkan adalah hasil wawancara oleh pihak Hakim, Panitera dan terdakwa.

b. Bahan hukum sekunder

¹¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2009, hal. 34.

¹²Sukiyat Suyanto, Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*,Jakad Media Publising,Surabaya, 2019, hal. 3.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yg erat hubungannya menggunakan bahan aturan primer dan bisa membantu menganalisis serta memahami bahan hukum utama mirip : kitab -buku, akibat penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta makalah hasil seminar.Kaitan dengan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Jambi, maka data skunder adalah berupa data dokumen dari pihak Pengadilan Negeri Jambi yang berkaitan dengan putusan tentang penganiayaan.

c. Bahan hukum tesier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus kamus hukum dan lain sebagainya, dan kamus lain yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum. Bahan hukum dimaksudkan adalah bahan teori-teori maupun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder karena penelitian ini hanya menganalisis putusan pengadilan yaitu putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/PN. JMB sehingga menggunakan buku, jurnal dan web internet sebagai pisau analisisnya.

4. Teknik pada Pengumpul Data

Dalam teknik ini pengumpulan data sesuai penulisan normatif serta pendekatan studi kasus, ini dipergunakan teknik melalui studi dokumen ialah dimana dokumentasi merupakan Dokumentasi adalah kumpulan berasal dokumen-dokumen bisa memberikan berita atau bukti yg berkaitan menggunakan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan pada pemakai berita tersebut. Sedangkan dokumen

dalam penelitian ini adalah dokumen putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi nomor 280/Pid.B/2020/PN. JMB pada perkara tindak pidana terhadap penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pada korban, keterangan para saksi, dakwaan jaksa Penuntut umum serta berita terdakwa serta Perundang-Undangan.

5. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan melaksanakan analisis tentang data-data ataupun bahan-bahan aturan yg berkualitas saja peneliti yg mempergunakan analisis kualitatif tidak cuma-cuma untuk tujuan, mengungkapkan kebenaran saja, namun pula mengerti kebenaran tadi.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dilakukan pembahasan, serta menjabarkan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan umum tentang tindak pidana penganiayaan dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, dan tindak pidana dalam KUHP.

BAB III Tinjauan umum tentang putusan pengadilan dengan sub bahasan pengertian keputusan, asas-asas pelaksanaan putusan, dan macam-macam putusan.

¹³*Ibid*, hal. 192

BAB IV yang merupakan pembahasan hasil penelitian dengan mengemukakan tentang Analisis Yuridis Keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Penganiayaan, dengan sub bahasan isi putusan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku penganiayaan pada kasus Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Pengadilan Negeri Jambi, isi putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB sudah memenuhi unsur keadilan?

BAB V Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.¹⁴

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2004, hal. 89

M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁵

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

Penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur.¹⁶ sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh. Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.¹⁷

¹⁵M. H. Tirtaamidjaja, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya, 2009, hal. 123

¹⁶*Ibid*, hal. 123

¹⁷Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menagani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Yogyakarta : Aksara Persada Indonesia, 2016, hal. 98

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Berdasarkan pendapat dan pandangan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa, penganiayaan adalah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dari beberapa macam penganiayaan di atas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁸

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini

¹⁸*Ibid*, hal. 98

ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.¹⁹

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai tidak sengaja pasiennya, dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mengoperasi dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas dan yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.

¹⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000, hal. 54

g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.²⁰

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.²¹

2. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada

²⁰*Ibid.*, hlm. 55

²¹Buchari said, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS Bandung 2009, hal. 67

sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai.²²

Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perencanaan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (*disingkat berencana*), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

²²Satjitpto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hal. 20

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.²³

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat

Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

²³Buchari said, *Op.Cit*, 68

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu,

- (1) Pebuatan yang dilarang,
- (2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan
- (3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²⁴

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut : Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).

²⁴*Ibid*, hal. 10

f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.

g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.²⁵

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditegaskan bahwa, dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana

Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁶

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP).

Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

²⁵*Ibid*, hal, 6.

²⁶*Ibid*, hlm. 26

Mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu. Sanksi tersebut sudah terdapat dalam peraturan hukum dan kemudian diterapkan oleh para penegak hukum, baik di dalam maupun di luar sengketa.²⁷

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu ia dapat dipidana apabila ada alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP. Suatu perbuatan mempunyai kesalahan harus adanya:

1. Keadaan batin dari pelaku perbuatan tersebut. Keadaan batin ini dalam ilmu hukum pidana merupakan permasalahan yang lazim disebut kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana.

²⁷Sutjito Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm, 77

Roeslan Saleh merumuskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat :

1. dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatan-nya;
2. dapat mengisafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut pendapat lain ada dua faktor untuk mentukan kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak.²⁸

Akal dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak. 18 Kemampuan bertanggungjawab dalam undang-undang dapat dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menentukan dalam merumuskan itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana.

Sebaliknya cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini, yang disebutnya hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggungjawab yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggungjawab, entah apa sebabnya tidaklah perlu dipikirkan lagi. KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif.

Dalam menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim. KUHP tidak secara tegas mencantumkan masalah kesengajaan, begitu pula M.v.T hanya

²⁸*Ibid*, hlm, 43

memberi petunjuk bahwa pidana pada umumnya, hendaknya dijatuhkan pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan diketahuinya dan dikehendakinya.

Kitapun harus mengingat dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan, bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana. Penulis menyetujui pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau Negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya.²⁹

Menurut Moeljatno seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*). Dalam kesengajaan ini perbuatan mempunyai dua akibat, yaitu:
 - a. Akibat yang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.

²⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, , hlm., 9

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula memungkinkan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.³⁰

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana di atas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran,
3. Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana berupa penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut

³⁰Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2001, hlm. 55

yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut R. Soesilo dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 4 mengatakan bahwa : Apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan yaitu :

- (1) Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya,
- (2) Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya,
- (3) Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dan melukai dengan pisau dan lain-lain,
- (4) Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.³¹

Beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Jambi sering terjadi, baik dikalangan masyarakat maupun remaja dan bahkan anak-anak, dikarenakan sesuatu hal, sehingga terjadinya saling menyerang, pengeroyokan dan saling menyakiti bahkan sampai luka-luka, tindakan dan perbuatan ini tergolong suatu bentuk perbuatan penganiayaan.

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan

³¹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Politia, Bogor, 1999, hlm. 21

penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Jadi penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.³²

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Adapun tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

1. Unsur Objektif Unsur yang Terdapat di Luar Si Pelaku.

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum.

³²*Ibid*, hlm. 22.

b. Kualitas dari si pelaku.³³

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan pasal 398 KUHP. 3). Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.
- f. Orang yang mampu bertanggung jawab.³⁴

Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bagian 1*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012, 79

³⁴Ismi Gunaidi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014, hal. 40

sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yang terlihat pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berbunyi : “Pasal (1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum. Ke-1: Mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu Ke-2, mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnyadpat diperhatikan. Pasal 56 : 1) Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum: Ke-1 : Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan. Ke-2 : Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, deder*).
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke deder*).
- c. Yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*).
- e. Yang membantu perbuatam (*medeplichting zijn, medeplichtige*).³⁵

Golongan a, yaitu si pelaku atau deder, tidak perlu lagi dibicarakan, karena sudah dibahas dalam bab-bab yang dahulu dari buku ini. Maka, tinggal akan berturut-turut dibahas golongan b, c, d, dan e. Di dalam peristiwa pidana

³⁵Yulius Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014, hal. 63

yang dapat diartikan sebuah peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- c. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.
- d. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- e. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- f. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.³⁶

Secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah adanya niat dari diri pelaku sendiri, lalu adanya perbuatan yang mana perilaku yang dapat melawan aturan hukum, pelaku yang mana subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Tindak Pidana dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh.

³⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:PT Redaksi Refika,2003, 117-118

Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁷

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan .

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;

³⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 181

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.³⁸

Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum. Andi Hamzah mengatakan bahwa, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁹

³⁸M.H. Tirtaamidjaja, *Op.Cit*, hal. 15

³⁹*Ibid*, hal. 56

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab. Tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum *starfbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).⁴⁰

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)

⁴⁰*Ibid*, hal. 57

c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu :

a. Misdaden : *crimes*

b. Wanbedrijven: *delits*

c. Overtredingen : *contraventions*.⁴¹

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan kejahatan, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan pelanggaran. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap

⁴¹*Ibid*, hal. 58

telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (*delik culpa*).⁴²

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Subjek Tindak Pidana Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang

⁴²*Ibid*, hal. 59

digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁴³

Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran *Von Savigny* yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.⁴⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁴³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2011, hal. 102

⁴⁴Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 50

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁴⁵

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Dari Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁴⁶

⁴⁵*Ibid*, hal. hal. 51

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.
- b. Unsur melawan hukum Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat.
- c. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukumsebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Unsur kesalahan Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).⁴⁷
- e. Unsur akibat konstitutif Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

⁴⁶*Ibid*, hal. hal. 52

⁴⁷Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 15

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

f. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut :

- 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- 4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.⁴⁸

g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

⁴⁸Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 79

h. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

j. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

l. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam

unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.⁴⁹

Dari beberapa unsur-unsur di atas dapat ditegaskan bahwa diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat *objektif* adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

BAB III

⁴⁹*Ibid*, hal. 80-81

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN

B. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*.⁵⁰

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”⁵¹

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁵²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan Hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang

⁵⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203, hal. 2

⁵¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2018, hal.167

⁵²Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015, hal. 148.

berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis Hakim, putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan putusan tingkat banding atau kasasi, karena putusan yang berkaitan dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama.

Putusan tingkat banding meskipun termasuk *judex factie* tetapi pemeriksaan ditingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara ditingkat pertama, yaitu hukum acara pidana dijalankan secara benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum acara yang benar. Adapun putusan kasasi hanyalah berupa koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak melampaui wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang.⁵³

1. Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan tidak terperinci, memuat Pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, (Pasal 50 dan 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009);
2. Asas wajib mengadili seluruh bagian dakwaan; 3. Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

⁵³*Ibid*, hal. 149

Dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila ayat (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-undang. ayat (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Esensi putusan yang didasarkan pada kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah penegakan hukum untuk tujuan keadilan. Dalam realitasnya satu perkara diproses dan diadili menurut peraturan perundang-undangan. Jarang sekali disertai pertimbangan sosiologis, filosofis atau pertimbangan moral justice. Padahal putusan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, mengapa putusan tentang pencurian tiga biji kakao dan pencurian piring ditentang banyak orang, karena mereka menilai tidak ada rasa keadilan dalam masyarakat. Disebabkan dalam pertimbangan hakim tidak menggunakan moral justice bahwa pencurian itu sekecil apapun tetap melanggar Undang-undang.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.

1. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta 1 Pasal 1 ayat 8 KUHAP 2 UU 48/2009, Pasal 10 ayat 1 20 untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa Hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain

⁵⁴Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal 193

itu, majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, *yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani.⁵⁵

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁵⁶

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan Hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

⁵⁵Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013, hal 16.

⁵⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 91

sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah diperoleh kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana.

Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh publik yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (*institutions and formal justice*), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (*each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others*), dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan prosedural (*fair equality of opportunity and pure procedural justice*).⁵⁷

Dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut termasuk pada beberapa kasus di atas. Dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus kita terpenuhi antara lain adalah :

1. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta.

⁵⁷*Ibid*, hal 91

2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
4. *Eksekusi* di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.⁵⁸

Dengan demikian bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

C. Macam-Macam Putusan Pengadilan

⁵⁸Sy. Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005, 109

Dari berbagai sudut pandang dalam memaknai dan mengartikan suatu putusan pengadilan, putusan pengadilan sebagai salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Hakim dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis. Putusan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri suatu perkara, putusan Hakim dapat dibedakan menjadi :

1. Putusan Sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkara yang dimaksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, adapun karakteristik putusan sela adalah :

- a. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.
- b. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.
- c. Putusan sela harus dibacakan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda-tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.
- d. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan juga pada putusan akhir.
- e. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya.
- f. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
- g. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.⁵⁹

⁵⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004 hal.140

Jenis putusan *sela* dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok diantaranya adalah :

a. Putusan *Prepatoir*.

Putusan *prepatoir* adalah putusan *sela* yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dari putusan *prepatoir* adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Contoh putusan menolak pengunduran pemeriksaan saksi.

b. Putusan *Interlocutoir*.

Putusan *interlocutoir* adalah putusan *sela* yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi pokok perkara. Contoh : Putusan untuk pemeriksaan setempat.

c. Putusan *Incidentil*.

Putusan *incidentil* adalah putusan *sela* yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan adanya insiden, yang diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda atau menghentikan jalannya perkara. Putusan *incidentil* tidak mempengaruhi pokok perkara. Contoh : Putusan yang membolehkan seseorang (pihak ketiga) untuk ikut serta dalam suatu perkara. Bentuk dari putusan *incidentil* ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Voeging*, yaitu masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di mana pihak ketiga tersebut memihak salah satu pihak, biasanya kepada pihak penggugat, untuk melindungi kepentingan hukumnya dari pihak ketiga itu sendiri.

- 2) *Tussenkomst*, yaitu pihak ketiga yang masuk dalam suatu perkara yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak ketiga itu sendiri.
- 3) *Vrijwaring*, yaitu di mana salah satu pihak yang berperkara menarik pihak ketiga untuk ikut berperkara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang menariknya.

d. Putusan *Provisionil*.

Putusan *provisionil* adalah putusan sela yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Dalam hal ini dihubungkan karena adanya hubungan dengan pokok perkara. Putusan *provisionil* ini menjawab tuntutan *provisi*. Contoh : dalam perkara perceraian yang sedang berlangsung, istri mohon pada hakim untuk diijinkan tidak tinggal serumah dengan suaminya.⁶⁰

2. Putusan Akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik karena telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahapan-tahapan pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a. Putusan gugur.
- b. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*.
- c. Putusan tidak menerima.⁶¹

⁶⁰H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2009, hal. 12

⁶¹Fance M. Wantu. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 , Gorontalo, 2012, hal 11.

d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

Putusan Berdasarkan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan (amar/diktum putusan), putusan hakim dapat dibedakan :

1. Putusan *Condemnatoir*.

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Karakteristik dari putusan *condemnatoir* :

- a. Terdapat pada perkara kontentius.
- b. Bunyi putusan "menghukum" dan memerlukan eksekusi.
- c. Apabila pihak terhukum tidak melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.
- d. Dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).⁶²

Putusan *condemnatoir* dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan tertentu, membayar sejumlah uang, atau mengosongkan tanah/bangunan.

2. Putusan *Constitutief*.

⁶²*Ibid*, hal. 15

Putusan *constitutief* adalah suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, yang berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Karakteristik putusan *constitutief*:

- a. Sselalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.
- b. Tidak memerlukan eksekusi.
- c. Diterangkan dalam bentuk putusan.
- d. Berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dnegan pokok perkara.
- e. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. **Putusan *Declaratoir*.**

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Karakteristik putusan *declaratoir* :

- a. Berbentuk penetapan atau *beschiking*.
- b. Berbunyi menyatakan.
- c. Tidak memerlukan eksekusi.
- d. Tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

Ketiga bentuk putusan tersebut di atas termasuk dalam putusan akhir, dan dari ketiga bentuk putusan tersebut yang memerlukan pelaksanaan putusan (*eksekusi*) hanyalah putusan akhir yang bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang lain, yaitu *constitutief* dan *declaratoir*, hanya

mempunyai kekuatan mengikat.⁶³ Selanjutnya putusan Berdasarkan kehadiran atau tidaknya para pihak saat putusan dijatuhkan, putusan hakim dapat dibedakan:

4. Putusan Gugur.

Putusan gugur adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan layak, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Karakteristik putusan gugur :

- a. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan atau permohonan.
- b. Dalam putusan gugur, penggugat atau pemohon dihukum membayar biaya perkara.
- c. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

Putusan gugur dapat dijatuhkan, jika telah dipenuhi syarat :

- a. Penggugat atau pemohon telah dipanggil resmi dan patur untuk hadir dalam sidang hari itu.
- b. Penggugat atau pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula diwakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak-hadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
- c. Tergugat atau termohon hadir dalam sidang.
- d. Tergugat atau termohon mohon keputusan.⁶⁴

⁶³H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hal. 44

⁶⁴M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 2012, hal. 73.

Dalam hal penggugat atau pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur.

5. Putusan *Verstek*.

Putusan *verstek* adalah putusan Hakim yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan penggugat atau pemohon hadir dan mohon putusan. Karakteristik putusan *verstek* :

- a. Tergugat atau termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.
- b. Dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat atau termohon, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- c. Hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum bernilai secara materil kebenaran dalil-dalil tergugat.
- d. Terhadap putusan *verstek*, tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*).
- e. Penggugat atau pemohon dapat mengajukan banding, dalam hal demikian maka tergugat atau termohon tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.
- f. Tergugat atau termohon tidak boleh mengajukan banding, sebelum ia menggunakan hak *verzet*-nya terlebih dahulu, kecuali jika penggugat atau pemohon yang banding.
- g. Apabila tergugat atau termohon mengajukan *verzet*, maka putusan *verstek* menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
- h. Apabila perlawanan (*verzet* berkedudukan sebagai jawaban tergugat) diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/ pembuktian

dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan *verstek* dan menolak gugatan penggugat atau pemohon. Akan tetapi jika perlawanan tersebut ditolak hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan *verstek*. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding.

- i. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet* dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁵

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan, jika telah dipenuhi syarat :

- a. Tergugat atau termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- b. Tergugat atau termohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
- c. Tergugat atau termohon tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat atau pemohon hadir dalam sidang.
- e. Penggugat atau pemohon mohon keputusan.⁶⁶

Apabila gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka putusan *verstek* berupa mengabulkan gugatan penggugat atau pemohon, sedangkan mengenai dalil-dalil gugatan, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Apabila gugatan tersebut tidak beralasan dan melawan hak, maka putusan

⁶⁵R. Wirjono Prodjodikoro : *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 2014, ha. 44

⁶⁶Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 20012, hal. 73

verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat atau pemohon dengan *verstek*.

6. Putusan *Contradictoir*.

Putusan *contradictoir* adalah putusan hakim yang sifatnya akhir, yang pada saat dijatuhkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu atau para pihak. Karakteristik putusan *contradictoir* :

- a. disyaratkan baik penggugat atau tergugat pernah hadir dalam sidang.
- b. dapat dimintakan banding.

Kemudian putusan berdasarkan isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dapat dibedakan menjadi :

1. Putusan Tidak Menerima.

Putusan tidak menerima adalah putusan Hakim yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon atau dengan akta lain, gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima, karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil. Karakteristik putusan tidak menerima yaitu :

- a. Belum menilai pokok perkara (dalil gugatan), melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugatan) tidak dapat diperiksa.
- b. Berlaku sebagai putusan akhir.
- c. Dapat dimintakan banding atau mengajukan perkara baru.

d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.⁶⁷

Dalam hal terjadi *eksepsi* yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Demikian juga apabila tidak ada eksepsi, maka Hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

2. Putusan Menolak Gugatan Penggugat.

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan di mana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugatan) maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

3. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan Menolak/Tidak Menerima Selebihnya.

Dalam hal ini, dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau bahkan tidak memenuhi syarat sehingga :

- a. Dalil gugatan yang terbukti, tuntutananya dikabulkan.
- b. Dalil gugatan yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak.
- c. Dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

4. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang

⁶⁷*Ibid*, hal. 74.

mendukung *petitum* ternyata terbukti. *Petitum* adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dapat dikabulkan. Untuk mengabulkan suatu *petitum* harus didukung dalil gugatan, atau dengan kata lain setiap *petitum* harus didukung oleh dalil gugatan. Bisa jadi satu *petitum* didukung oleh beberapa dalil gugatan. Dalam hal demikian, apabila terdapat satu dalil saja yang dapat membuktikan, maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun dalil-dalil gugatan lain tidak terbukti.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI

NOMOR 280/Pid.B/2020/PN. JMB TERHADAP

PELAKU PENGANIAYAAN

A. Isi Putusan Hakim dalam Memutuskan Hukuman Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Kasus 280/Pid.B/2020/PN.JMB Pengadilan Negeri Jambi.

1. Fokus Peristiwa Kejadian Perkara

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara penganiayaan yaitu berangkat dari peristiwa yang terjadi, dimana kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.40 wib, terdakwa Akbar Bin KGS Zukifli yang ribut mulut dengan orang tua dari saksi korban, disebabkan terdakwa yang memelihara anjing yang diberikan makan makanan busuk, oleh terdakwa ditegur oleh ibu dari saksi korban yang merasa bau yang menyengat dan gonggongan yang berisik dan wargapun menjadi resah.

Sehingga membuat terdakwa marah dan emosi hingga terjadilah keributan tersebut, sehingga membuat saksi korban yang berada dalam rumah keluar untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi dan langsung menerjang dada saksi korban hingga terjatuh dan saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengambil satu bilah parang bergagang besi berwarna hitam, dengan panjang 65 cm. dan (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu dan bersarung hijau dengan panjang 22 cm, dan terdakwa langsung mengayunkannya ke arah korban dan juga terdakwa ada melempar batu ke arah saksi korban yang mana mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepalanya, sesuai dengan hasil *visum et refertum* Nomor R/34/III/2020/Rumkit pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada rumah sakit bayangkara, dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan adanya luka robek dialis mata kanan, dikakibatkan oleh kekerasan tumpul perbuatan terdakwa.⁶⁸

Hakim dalam mempertimbangan hukuman bagi pelaku tentu saja dengan mempertimbangan alat-alat bukti, tanpa bukti maka Hakim tidak mungkin memutuskan suatu perkara atau kasus asal-asalan. Dengan demikian menunjukkan, hakim wajib memperhatikan kepentingan warga serta kepentingan terdakwa. Kepentingan terdakwa disini artinya terdakwa diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sebagai akibatnya tidak terdapat seseorang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman. Atau memakai istilah lain, Jika terbukti bersalah, maka harus dieksekusi sinkron memakai

⁶⁸Sumber data : Hasil Putusan Keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB. Pengadilan Negeri Jambi 2020.

perbuatannya. Sedangkan buat kepentingan warga berarti.

2. Fokus Yang Pertimbangan Hakim

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara dalam persidangan, tentu saja adanya berbagai pertimbangan dari segala aspek dan faktor-faktor sebagai berikut : Bahwa terdakwa AKBAR bin KGS ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.40 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Untung Suropati Rt. 50 Rw. 10 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi. Dimana bermula terdakwa Akbar Bin KGS Zukifli yang ribut mulut dengan orang tua dari saksi korban disebabkan terdakwa yang memelihara anjing yang diberikan makan makanan busuk oleh terdakwa ditegur oleh ibu dari saksi korban yang merasa bau yang menyengat dan gonggongan yang berisik dan wargapun menjadi resah, sehingga membuat terdakwa marah dan emosi hingga terjadilah keributan tersebut, sehingga membuat saksi korban yang berada dalam rumah keluar untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi dan langsung menerjang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun terjatuh dan saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengambil satu bilah parang bergagang besi berwarna hitam dengan panjang 65 cm.

(satu) bilah pisau kecil bergagang kayu dan bersarung hijau dengan panjang 22 cm dan terdakwa langsung mengayunkan kearah korban dan juga terdakwa ada melempar batu kearah saksi korban yang mana mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepalanya, sesuai dengan hasil *visum et refertum* Nomor R/34/III/2020/Rumkit pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter

pemeriksa pada rumah saksi bayangkara dengan kesimpulan ditemukan adanya luka robek dialis mata kanandikakubatkan oleh kekerasan tumpul;

Terdakwa Akbar Bin KGS Zukifli yang ribut mulut dengan orang tua dari saksi korban disebabkan terdakwa yang memelihara anjing yang diberikan makan makanan busuk oleh terdakwa ditegur oleh ibu dari saksi korban yang merasa bau yang menyengat dan gonggongan yang berisik dan wargapun menjadi resah, sehingga membuat terdakwa marah dan emosi hingga terjadilah keributan tersebut, sehingga membuat saksi korban yang berada dalam rumah keluar untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa menjadi semakin emosi dan langsung menerjang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun terjatuh dan saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengambil satsu bilang parang bergagang besi berwarna hitam dengan panjang 65 cm. dan (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu dan bersarung hijau dengan panjang 22 cm dan terdakwa langsung mengayunkannya kearah korban dan juga terdakwa ada melempar batu kearah saksi korban yang mana mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepalanya, sesuai dengan hasil *visum et refertum* Nomor R/34/III/2020/Rumkit pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada rumah saksi bayangkara dengan, berdasarkan hasil *visum*, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa telah ditemukan adanya luka robek dialis mata kanan oleh kekerasan tumpul.⁶⁹ Berdasarkan kasus yang telah diteliti dan di sidik dalam persidangan, maka hakim telah melakukan pertimbangan bahwa, untuk membuktikan dakwaannya

⁶⁹Sumber data : Hasil Putusan Keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB. Pengadilan Negeri Jambi 2020.

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.40 WIB dirumah saksi yang beralamat di Jalan Untung Suropati RT. 50 RW. 10 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah, kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa ribut dengan ibu saksi, lalu saksi berusaha meleraikan namun terdakwa menendang sepeda motor saksi lalu memukul dada saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa mengambil parang di dekat kandang anjing dekat rumah terdakwa, dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian dileraikan oleh ayah dan kakak terdakwa, namun gagang parang sempat mengenai saksi, selain itu terdakwa ada mengambil batu di sebelah rumah saksi lalu melemparkan batu tersebut hingga mengenai kepala saksi bagian kening sebelah kanan hingga mengalami luka robek, namun Terdakwa terus melempari rumah saksi dengan batu hingga mengenai kaca jendela kamar, kaca ruang tamu dan kaca samping rumah sampai pecah, dengan total terdapat 6 (enam) kaca rumah saksi pecah.

Selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jelutung bahwa alasan terdakwa marah-marah karena ada cek-cok dengan ibu saksi namun karena saksi berusaha meleraikan sehingga terdakwa tidak suka dan menganiaya saksi dengan beberapa barang bukti yaitu :

- a. Bahwa barang bukti dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa saat menganiaya saksi;
- b. Bahwa ada dilakukan visum terhadap saksi di Rumah Sakit Polisi Kota Jambi;

Menimbang, bahwa yg dimaksud dengan barangsiapa dalam masalah ini artinya akbar bin KGS Zulkifli yang dari berkas kasus dan Surat Dakwaantelah melakukan perbuatan aturan dan terhadapnya, maka bisa dipertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dituduhkan pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.40 WIB dirumah saksi Rina Sari Binti Jahari yang beralamat di Jalan Untung Suropati RT.50 RW 10 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, awalnya Terdakwa ribut dengan Rukiah, lalu saksi Rina datang untuk melerai namun Terdakwa memukul saksi Rina menggunakan tangan hingga saksi Rina terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil parang di dekat kandang anjing dekat rumah Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Rina sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang saksi KGS Zulkifli, saksi Halimah dan Kakak Terdakwa untuk melerai, namun gagang parang sempat mengenai saksi Rina, akan tetapi karena Terdakwa belum puas sehingga Terdakwa ada mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi Rina hingga mengenai dahi sebelah kanan saksi Rina hingga berdarah dan robek, kemudian Terdakwa terus melempari rumah saksi Rina menggunakan batu.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa ribut dengan Rukiah adalah karena Terdakwa tidak senang bila Rukiah menegur terdakwa yang memelihara anjing, dan Terdakwa disebut memberi makanan busuk kepada anjing Terdakwa sehingga baunya mengganggu serta gongongannya menimbulkan brisik di lingkungan sekitar rumah sehigga warga merasa terganggu.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui alasan Terdakwa menganiaya saksi Rina dan melempari rumah saksi Rina menggunakan batu, karena terdakwa tidak senang sebab urusannya Terdakwa dicampuri oleh saksi Rina sehingga Terdakwa semakin emosi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rina mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akibat pecahnya 6 (enam) kaca jendela rumah saksi Rina. Perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi Rina mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kanan, hal ini dikuatkan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/43/III/2020/Rumkit tanggal 15 Maret 2020, ditandatangani oleh dr.Karla Duha sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Rina Sari alias Rina binti Jahari (Alm) dengan kesimpulan terdapat luka robek di alis mata kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Adanya unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari diri terdakwa, seseorang yang memiliki kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai diawali dengan memukul korban hingga jatuh, lalu terdakwa sengaja mengambil parang yang merupakan benda tajam yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk melukai saksi korban Rina akan tetapi perbuatan Terdakwa dileraikan oleh saksi KGS Zulkifli, saksi Halimah dan kakak Terdakwa, karena merasa belum puas terdakwa sengaja mengambil batu di samping rumah saksi korban Rina kemudian melemparkannya ke arah saksi Korban Rina hingga mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan tepatnya pada alis mata kanan, tidak cukup sampai disitu Terdakwa juga berkali-kali melempari kaca jendela rumah saksi korban Rina hingga pecah.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya

dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang menggunakan gagang besi dilapiskan solasiban warna hitam ukuran 65 cm, 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu serta sarung pisau warna hijau berukuran 22 cm 4 (empat) butir bongkahan batu yg sudah dipergunakan buat melakukan kejahatan
- 2) Barang bukti berupa pecahan kaca jendela yang telah disita dari saksi korban Rina sebagai akibat perbuatan terdakwa selain itu barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

Berdasarkan putusan yang telah dilakukan oleh hakim, maka ada beberapa pertimbangan hukum diantaranya adalah :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah melukai secara fisik korban

- Perbuatan dapat menimbulkan trauma bagi korban

2. Keadaan yang meringankan :

- Pelaku bersikap jujur sehingga mempermudah pemeriksaan
- Pelaku belum pernah di hukum
- Pelaku menyesali perbuatannya
- Pelaku melakukan tindakannya karena emosi dan tidak berpikir panjang

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).

B. Isi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Sudah Mmenuhi Unsur Keadilan.

Penerapan hukum kepada pelaku berdasarkan putusan hakim apakah sudah memenuhi kesesuaian dengan undang-undang, hal ini dapat kita sesuaikan kembali melalui pembuktian-pembuktian dalam persidangan, oleh karenanya

Hakim yang menilai dan menetapkan terdakwa bersalah untuk menjadi putusan yang tetap. Berkenaan dengan kasus penganiayaan yang terjadi melalui putusan Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB sesuai hasil putusan Hakim dalam putusannya telah dijelaskan bahwa : Jika dikaitkan menggunakan undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwa kasus ini termasuk penganiayaan berat dimana dalam insiden ini korban mengalami luka-luka dan mamar diwajah korban sinkron dengan hasil visum, korban mengalami trauma dengan kejadian penganiayaan tersebut.

Dari rasa keadilan terhadap putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB, maka hakim sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan dari alat2 bukti dan beberapa saksi. Oleh karena itu keputusan yang ditetapkan oleh hakim benar-benar memperhatikan dari segi dan rasa keadilan. Dengan beberapa analisa yang penulis ketahui bahwa putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB sudah memenuhi syarat rasa keadilan, artinya persepsi penulis kurang setuju dan terlalu ringannya hukum, akan tetapi disisi lain masalah ini sudah menjadi putusan Hakim. Mengingat permasalahan penganiayaan ini merupakan pelanggaran hukum dan tindak pidana seharusnya pelaku diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang pidana, sehingga pelaku merasa jera untuk tidak mengulangi perbuatan dan tindakannya tersebut. Keadilan yang dirasakan disini adalah bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku adalah termasuk penganiayaan ringan, kemudian dihakim telah memberikan pertimbangan bahwa pelaku belum pernah di penjara, dan memiliki keluarga, selama persidangan pelaku berlaku sopan dan kooperatif tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama sidang berlangsung.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus

mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.\
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.
7. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan.⁷⁰

Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara*, Bandung : Penerbit Citra Aditya, 2009, hal. 35

perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait uraian di atas, maka dengan akhir pembahasan (penutup), maka bisa tarik suatu kesimpulan tersebut :

1. Penganiayaan pada kasus Nomor 280/Pid.B/2020/PN.JMB Pengadilan Negeri Jambi, bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara penganiayaan yaitu berangkat dari peristiwa yang terjadi, dimana kejadian itu bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.40 wib terdakwa Akbar Bin KGS Zukifli yang ribut mulut dengan orang tua dari saksi korban disebabkan terdakwa yang memelihara anjing yang diberikan makan makanan busuk oleh terdakwa ditegur oleh ibu dari saksi korban yang merasa bau yang menyengat dan gonggongan yang berisik dan warga menjadi resah, kemudian dengan berbagai alat/barang bukti, keterangan saksi, tuntutan dari pihak Kejaksaan, keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban selama

dalam persidangan, keyakinan hakim secara matang dan lengkap untuk memberikan putusan.

2. Penerapan putusan hakim Nomor 280/Pid.B/2020/ PN.JMB sudah memenuhi kepastian hukum serta rasa putusan hakim sudah mencerminkan kemanfaatan merupakan ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, tapi putusan tadi bisa dihukum secara konkret menjadi akibatnya memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi warga di umumnya.

B. Saran.

menjadi masukan pada penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut :

- 1) 1) Hakim pada menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan seluruh pada termuat di persidangan, sebagai akibatnya Undang-Undang jua menjadi dasar dan hakim waktu memutus kasus yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Hakim pada memutus perkara memakai putusan tanggal asal segala tuntutan aturan wajib benarbenar sinkron hal-hal yg ditetapkan dan telah diatur di Undang-Undang.
- 2) Bagi warga tindakan melekat pula pada disampaikan putusan hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka buat awam , artinya disamping mengandung unsur pembedaan, terkait nama baik juga kehormatan terpidana, pengumuman menjadi suatu peringatan terhadap .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Reality Publisher, Jakarta, 2006
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Jakarta Rineka Cipta Cetakan Ke-II, 2006
- Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum DiIndonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010
- C.S.T Kansil – Christine S.T Jansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2012
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika, Aditama, 2006
- Ismu Gunadi – jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2011
- M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Fasco Cetakan KJe-II, 2015.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Muladi, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta C Cetakan Ke-II, 2009
- Mukti Fajar Nur dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menagani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Yogyakarta : Aksara Persada Indonesia, 2016
- Prajudi Atmosudirjo, *Pengantar Ilmu Hukum dan Politik*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009
- R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Penerbit Piltia, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013

Sukiyat Suyanto, Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publising, Surabaya, 2019

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Gitamedia Press, 2009

WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai pustakam 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 48 tahun 2005